

PENAFSIRAN AYAT-AYAT IDAH
(Metode Tafsir *Maudhu'i* Abdul Hayy Al-Farmawi)



UIN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama

Oleh :

NURUL KOMARIAH

NIM. 18105030111

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2022

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**

UIN Sunan Kalijaga

Di Tempat

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp : -

Assalamu'alaikum.wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kamu selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurul Komariah

NIM : 18105030111

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Penafsiran Ayat-ayat Idah (Metode *Maudhu'i* Abdul Hayy Al-Farmawi)

Sudah dapat diajukan sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 April 2022

Pembimbing,



Muhammad Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag
19710901 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Komariah
NIM : 18105030111
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Penafsiran Ayat-ayat Idah Metode Tafsir Maudhu'i Al-Farmawi** adalah hasil karya ilmiah pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian yang tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 April 2022

Yang Menyatakan



Nurul Komariah

NIM. 18105030111



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-717/Un.02/DU/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN AYAT-AYAT IDAH
(Metode Tafsir Maudhu'i Abdul Hayy Al-Farmawi)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL KOMARIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18105030111
Telah diujikan pada : Rabu, 27 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6279f039117b



Penguji II

Aida Hidayah, S.Th.L., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 626baef0699b



Penguji III

Prof. Dr. Muhammad, M.Ag

SIGNED

Valid ID: 6279e35f1546b



Yogyakarta, 27 April 2022

UTN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

SIGNED

Valid ID: 6276b6271627d

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dipersembahkan kepada :

Cinta Pertama Cahaya penerang bagi kehidupanku, Sahabat curhat sekaligus penasihat pribadiku yakni Umi Unayah, dan Ayah Sabeni, serta kaka satu-satunya yakni Siti Romlah, S.Pd.I, dan seluruh keluarga besar penulis.

Kementrian Agama RI Program Beasiswa Santri Berprestasi yang sudah dengan ikhlas memfasilitasi proses studi penulis selama jenjang perkuliahan Strata Satu. Seluruh pendidikan almamater penulis, yaitu “Pondok Pesantren Ulul Ilmi Jakarta Timur, Pondok Pesantren Putri Ma’had Ali Hawa Cisarua-Bogor, Pondok Pesantren Baitul Hikmah Bantul-Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Seluruh kolega penulis di Yogyakarta, keluarga besar CSSMoRa UIN Sunan Kalijaga, keluarga besar Ikami Ulul Ilmi, teman-teman seperjuangan Mujahid Muda dan Coinsident, dan seluruh teman seperjuangan yang sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. : 158/1987 dan U543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (titik diatas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ayn	‘	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	waw	w	w
ه	h̄'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Tasydid* ditulis rangkap

متعاقدين	ditulis	<i>Muta'qqidin</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Tā' *Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h :

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali 1. dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullah</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakatul-fitri</i>

IV. Vokal Pendek

◌َ	(fathah)	ditulis	<i>A</i>
◌ِ	(kasrah)	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	(dammah)	ditulis	<i>u</i>

ضَرَبَ	(fathah)	ditulis	<i>Daraba</i>
فَهِمَ	(kasrah)	ditulis	<i>fahima</i>
كُتِبَ	(dammah)	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif جاهلية	ditulis	\bar{a} (garis diatas)
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. Fathah+ alif maqṣur يسعى	ditulis	\bar{a}
	ditulis	<i>yas'ā</i>
3. kasrah + ya mati مجيد	ditulis	\bar{i}
	ditulis	<i>majīd</i>
4. dammah+ wau mati فروض	ditulis	\bar{u}
	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. Fathah + wau mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lām

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyyah

الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>
السماء	ditulis	<i>al-Sama'</i>

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan zaman yang masih menganggap ketentuan idah secara tekstual, sehingga pada beberapa daerah masih menganggap bahwa idah hanya dapat dilakukan didalam rumah, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan. Idah seharusnya sudah dilihat dengan cara kontekstual, dimana idah merupakan hukum yang bersifat dinamis sesuai perkembangan zaman yang ada. Oleh karena itu, idah penting untuk diulas dan dibaca kembali dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan *human relation* antara kedua belah pihak. Penelitian ini melahirkan dua rumusan masalah yaitu untuk menjelaskan ayat-ayat idah dengan metode *maudhu'i* al-Farmawi dan melihat relevansi idah di zaman modern.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan *library research*, penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu al-Qur'an dan sumber data sekunder yaitu literatur yang relevan. Adapun teori atau metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan metode *maudhu'i* atau tematik. Adapun langkah-langkahnya yaitu dengan menentukan tema, menghimpun beberapa ayat, dengan melihat kronologi turunnya surat dan ayat, pengklasifikasian antara surat makkiyyah dan madaniyyah, tak lupa dengan mengkorelasikan ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis yang sesuai dengan tema yang sama.

Kesimpulan dalam hasil penelitian penulis adalah pandangan mufassir mengenai ayat idah, dengan melihat data dari tafsir era klasik, pertengahan maupun kontemporer. Dalam penafsiran ayat-ayat idah, penulis melihat bahwa keadaan zaman yang semakin berkembang melahirkan tafsiran baru. Sehingga dalam penafsiran tersebut sudah semakin berubah dan mengurangi hal yang dapat menimbulkan perselisihan dalam hal patriarki khususnya tentang idah wafat. Kemudian mengetahui relevansi idah di zaman kontemporer, bahwa point penting hikmah dilakukannya idah bukan hanya bertujuan untuk melihat kebersihan rahim perempuan setelah bercerai, namun sebagai salah satu bentuk ibadah atas ketentuan Allah dengan memperhatikan hubungan antar sesama. Dalam pandangan umum menurut ilmu kedokteran, dapat dikatakan bahwa idah bisa terhapus seiring berkembangnya zaman yang semakin canggih, apabila hanya dilihat dari sisi biologis. Selanjutnya penjelasan idah apabila dikaitkan dengan KHI, feminis muslim telah melahirkan CLD-KHI yang lebih mempertimbangkan posisi seimbang yang menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban.

Kata kunci : Idah, penafsiran, *maudhu'i* al-farmawi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam dengan segala nikmat, limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk menyandang gelar sarjana dalam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT). Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada tauladan seluruh umat manusia yakni baginda Nabi Muhammad saw.

Penulis mengetahui bahwa menyelesaikan sebuah karya ilmiah (skripsi), merupakan sesuatu yang tidak mudah. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah bercampur tangan dan banyak membantu dalam hal materil dan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan mengangkat judul “Penafsiran Ayat-Ayat Idah (Metode Tafsir *Maudhu’i* Al-Farmawi).”

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis sangat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan banyak mendukung demi terselesaikannya skripsi ini :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., penulis ucapkan terimakasih atas seluruh nasehat serta ilmu yang diberikan kepada seluruh mahasiswa termasuk penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan selalu memberikan kebahagiaan baginya. Amiin.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., Salah satu dosen yang memberikan ilmu tentang pandangan-pandangan kesetaraan gender, dan dosen perempuan yang memiliki jiwa semangat yang tinggi dalam memimpin. Terimakasih saya ucapkan atas segala ilmu yang diberikan melalui kegiatan perkuliahan maupun seminar.

3. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Terimakasih kepada atas segala ilmu, saran dan kemudahan dalam proses pelaksanaan perkuliahan, seminar proposal hingga bisa melanjutkan ke tahap skripsi. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa diberi kemudahan dan kesehatan. Amiin.
4. Ibu Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum., selaku Sekretaris Prodi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis. Penulis haturkan terimakasih kepada Ibu yang senantiasa memberikan arahan, ilmu, serta motivasi yang ibu berikan selama penulis menjalankan perkuliahan. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa, penulis kurang menjalin komunikasi dengan baik dengan DPA. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi Ibu dan keluarga. Amiin.
5. Bapak Muhammad Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag., selaku dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih atas segala ilmu, waktu, saran serta nasehat yang bapak berikan kepada penulis, dalam proses menyusun skripsi. Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih atas bimbingannya, mohon maaf apabila terdapat salah kata, ataupun perilaku yang kurang berkenan. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah swt. Amiin.
6. Teruntuk seluruh Dosen, terimakasih telah senantiasa sabar membimbing penulis selama masa studi hingga akhir semester, semoga selalu diberikan kesabaran dalam mendidik dan membimbing mahasiswa generasi selanjutnya. Amiin.
7. Teruntuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Sabeni dan Umi Unayah. Terimakasih atas segala kasih sayang, cinta kasih, waktu, pengorbanan, ketulusan, materi, kesabaran dalam mendidik putri bungsu umi yang banyak merepotkan ini bisa melangkah sejauh ini atas do'a yang tak henti-hentinya kau panjatkan untuk penulis.

Semoga Allah senantiasa melindungi mu disetiap langkahmu, dan kebahagiaan yang tak terhingga nilainya. Amiin.

8. Teruntuk Kakak kandung satu-satunya yang penulis punya, Siti Romlah S.Pd., semoga senantiasa selalu diberikan kesabaran dalam membimbing satu-satunya adikmu dan semoga selalu bersama sampai kapanpun. Amiin.
9. Kedua orang tua penulis di Jakarta Timur, Abi Drs. KH. Achmad Wajihuddin, M.Ag, dan Umi Dra. Hj. Nurmala Sari. Untuk Bapak Joko Sugiharto, SH.I dan Ibu Tri Kusumawati. Terimakasih telah mendidik membimbing dengan sabar penulis dari jenjang Tsanawiyah hingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan Strata 1 (S1). Maaf apabila penulis belum bisa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberi keberkahan dalam kehidupan semuanya. Amiin.
10. Kedua orang tua penulis di Yogya, Bapak Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin M.A, dan Ibu Zuhroul Fauziyah S.Ag., Terimakasih untuk Bapak dan Ibu yang senantiasa sabar membimbing dan merawat serta mengayomi penulis di tanah perantauan ini. Terimakasih atas seluruh nasihat, do'a, waktu, ilmu, semoga Allah membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amiin. Dan seluruh keluarga Baitul Hikmah sebagai keluarga besar kedua penulis.
11. Kepada Bapak Ahmad Mujataba (Mas Amu) dan Bapak Dr. Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag (*Rahimahullah*) dan seluruh pengelola PBSB lainnya yang senantiasa sabar membantu kelancaran studi dan mengayomi penulis. Semoga menjadi keberkahan bagi semua. Amiin.
12. Untuk keluarga besar CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga yang telah menjadi partner, sahabat, kakak, adik, dan teman terbaik bagi penulis selama menjalankan perkuliahan di Yogyakarta.

13. Untuk keluarga besar Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga, khususnya angkatan 2018. Terimakasih telah menjadi teman terbaik, partner diskusi dan memberi semangat serta motivasi untuk tetap bertahan sampai detik ini, kalian adalah sosok-sosok yang hebat yang penulis temui.
14. Bermilyaran terimakasih untuk keluarga Coinsident yang telah memberikan kesan yang tak akan pernah terlupakan selama kenal kalian. Terimakasih untuk Failal, Ochi, Fifi, Yuni, Yundha, Nissa, Safiah. Kalian memberikan kesan terindah bagi penulis selama jenjang perkuliahan. Cerita yang tak bisa disebutkan satu persatu selama 4 tahun cukup menjadi bukti bahwa penulis pernah bahagia bersama teman-teman. Untuk Hasaroh selaku teman sekaligus saudara yang senantiasa mengayomi penulis selama di Jogja. Untuk Alfa, Nanda, Arifah, Ulfantri, Bunga, Lathifah dan seluruh teman-teman Coinsident yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu karena banyak, terimakasih sudah menjadi teman yang baik, penulis sangat beruntung bisa mengenal kalian. Semoga semua menjadi yang sukses dan dapat meraih cita-cita masing-masing. Amiin.
15. Terimakasih untuk Teh Karina Siti Farhani S.Ag., Nur Ismie Azizah S.Pd., Muhammad Mundzir S.Ag., Mukhammad Hubbab Nauval S.Ag., dan Nuzul Fitriansyah S.Ag., yang dengan sabar memberikan ilmu, saran, nasihat, motivasi serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi penulis. Semoga dimudahkan dalam setiap langkah yang akan dituju.

Yogyakarta, April 2022

Nurul Komariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KELAYAKAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II METODE TAFSIR MAUDHU’I AL-FARMAWI DAN PENGERTIAN UMUM IDAH	19
A. Pengertian Tafsir <i>Maudhu’i</i> Al-Farmawi.....	19
1. Sejarah Perkembangan Tafsir <i>Maudhu’i</i>	21
2. Urgensi Metode Tafsir <i>Maudhu’i</i>	23
3. Sebab-sebab terjadinya Metode Tafsir <i>Maudhu’i</i>	24
4. Kekurangan dan Kelebihan Metode Tafsir <i>Maudhu’i</i>	27
5. Cara kerja Metode Tafsir <i>Maudhu’i</i>	28
B. Pengertian Idah dalam Islam.....	29
1. Pengertian Idah Islam secara Umum	29
2. Dasar Hukum idah	31
3. Macam-macam Idah.....	34

4.	Hikmah di Syariatkan Idah bagi Perempuan.....	39
BAB III AYAT-AYAT IDAH DALAM AL-QUR'AN DAN PENAFSIRANNYA		45
A.	Ketentuan <i>Quru'</i> dalam Q.S [2] : 228.....	45
B.	Batasan rujuk dalam Q.S [2] : 229.....	48
C.	Syarat Rujuk (Setelah talak kedua) dalam Q.S [2] : 230	51
D.	Anjuran Bersikap baik dan Tidak Berbuat Dzholim dalam Q.S [2] : 231	53
E.	Memberi Hak terhadap Perempuan dalam Q.S [2] : 232	54
F.	Idah Wafat bagi Perempuan dalam Q.S [2] : 234	56
G.	Anjuran meminang dengan sindiran dalam Q.S [2] : 235.....	58
H.	Tidak Wajib Idah dalam Q.S [33] : 49.....	60
I.	Menetap dalam Rumah (Idah <i>raj'i</i>) dalam Q.S [65] : 1	61
J.	Hukum Idah (Menopause, Anak-anak, dan Hamil) dalam Q.S [65] : 4.....	63
BAB IV AYAT-AYAT IDAH (METODE MAUDHU'I AL-FARMAWI) DAN RELEVANSINYA DI ZAMAN KONTEMPORER		65
A.	Ayat Idah dengan Metode <i>Maudhu'i</i> Al-Farmawi.....	65
1.	Konteks Historis Ayat Idah dan Sebab Turunnya.....	65
2.	Korelasi atau Munasabah Ayat Idah	69
3.	Tema Bahasan Tentang Ayat Idah	72
B.	Relevansi Ayat-ayat Idah di Zaman Kontemporer.....	79
1.	Idah dalam Perkembangan Ilmu Kedokteran.....	80
2.	Idah dalam Pandangan Feminis dan Mufassir Perempuan	83
3.	Idah dalam KHI dengan UU Perkawinan 1947 dan perbedaannya.....	87
BAB V PENUTUP		92
A.	Kesimpulan	92
B.	Saran-Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA		94
CURICULUM VITAE.....		98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan¹ merupakan salah satu ibadah yang memiliki jangka waktu yang lama. Menikah juga merupakan salah satu anjuran Allah dan Rasul-Nya.² Karena dengan menikah, ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Annas bin Malik bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda “Ketika seorang hamba menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya (*Nisfu al-Dīn*). Maka bertakwalah kepada Allah pada separuh sisanya.”³

Dalam kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adakalanya bahagia, susah, sedih dan kecewa. Dalam pernikahan, antara keduanya pasti tidak akan pernah

¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pernikahan adalah Ikatan perkawinan laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Dan setiap apapun yang dilakukan oleh kedua nya adalah sah dimata hukum agama dan Negara.

² Dalam Q.S An-Nur ayat 32. Yang artinya “Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka atas karunia-Nya.” Allah menganjurkan agar hambanya melaksanakan ibadah pernikahan dari separuh agamanya.

³ CD Maktabah Syamilah Hadist Shahih Bukhari No. 4675 tentang anjuran menikah dalam Bab Nikah.

ada rencana untuk bercerai dipertengahan pernikahannya. Apabila terjadi hal demikian, maka keadaan yang menuntun kedua belah pihak menuju perceraian. Perceraian kemungkinan jalan satu-satunya yang baik bagi mereka (pasangan), namun ketika masih bisa untuk perbaiki maka itulah hal yang terbaik untuk kedepannya.

Perceraian bukan hal yang dilarang dalam agama Islam, akan tetapi menjadi hal yang dibenci menurut Allah⁴. Dalam Q.S at-Ṭalāq [65] : 1 sangat jelas bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya, hendaknya ketika mereka siap menjalani masa idah dengan baik.

Yang dimaksud dengan idah yaitu menghitung masa berkabung atau menunggu. Dilakukannya idah atau berkabung disebabkan oleh faktor kematian suaminya atau ditalak oleh sang suami.⁵ Dalam al-Qur'an ayat idah disebutkan sebanyak 10 kali, namun makna yang merujuk pada masa menunggu disebutkan sebanyak 3 kali pada ayat Q.S al-Baqarah [2]: 228, Q.S al-Ahzab [33] : 49, Q.S at-Ṭalāq [65] : 1.

⁴ Dalam Q.S at-Ṭalāq ayat 1 “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isterimu maka hendaklah kamu ceraikan pada waktu yang mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar)”. Asbabun Nuzul tentang ayat ini yaitu dalam penafsiran Ash-Shabuni disebutkan bahwa al- Kalabi berkata sebab turunnya ayat ini ialah bahwa Rasulullah saw saat itu marah kepada Hafshah karena Nabi merahasiakan sesuatu perkara kepadanya, tetapi ia katakan itu kepada Aisyah , lalu ia ditalak oleh Rasulullah kemudian turunlah ayat ini. Dalam Imam Ash-Shabuni, *Tafsir Ash-Ṣabuni*, (Surabaya :Bina Ilmu, 1987), hlm.237

Ada empat golongan perempuan yang memiliki konsekuensi idah⁶.

Adapun yaitu :

1. Perempuan yang masih produktif ketika bercerai dari suaminya, masa nya 3 kali *quru'*.
2. Perempuan yang sudah menopause ketika ditinggalkan suaminya diharuskan idah dan masa idah nya yaitu 3 bulan.
3. Perempuan yang sedang hamil masa idah nya yaitu sampai anak dari kehamilannya tersebut lahir.
4. Perempuan yang ditinggal wafat memiliki masa idah 4 bulann 10 hari.

Itulah beberapa macam-macam idah yang dilakukan oleh perempuan. Salah satu dasar hukum yang terdapat dalam idah yaitu terdapat dalam Q.S al-Baqarah [2] : 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan istri yang ditalak (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, apabila mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami mereka lebih berhak kembali pada (masa) itu, jika mereka bermaksud memperbaiki. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik. Tetapi para suami mempunyai satu derajat di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.⁷

⁶ Ali Hasballah, *al-Furqan Baina az-Zaujaini wama Yata'allaqu biha min 'iddatin wa nasab*, cet 1, (t.tp: Dar al-Fikr al-'Araby 1387 H/1968),187. Dalam as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. IV (Beirut : Dar al-Fikr, 1983) Juz II, 277. Sebagaimana yang dikutip oleh Nuzulia Febri Hidayati, "Kontruksi 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam", *Misykat*, Vol.4, No. 1 Juni 2019, hlm.164

⁷ Al-Qur'an Kemenag Online

Dapat kita ketahui bahwa seorang perempuan yang diceraikan memiliki kewajiban untuk melakukan idah atas suaminya. Namun berbeda dengan perempuan yang belum dicampuri dan dijatuhkan talak oleh suaminya, ia tidak memiliki kewajiban untuk beridah.

Ketetapan idah pertama kali dilakukan pada masa Rasulullah, yakni idah bertujuan untuk menunggu atau mengetahui ada atau tidaknya janin dalam rahim perempuan (istri). Masa idah pada zaman kontemporer saat ini menjadi persoalan sebagai ketidakadilan gender.⁸ Karena adanya ketetapan idah bagi perempuan selalu dikaitkan pada rahim, alasan logisnya dikarenakan hanya perempuan yang memiliki rahim tersebut.⁹

Beberapa ayat yang terdapat dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai konsekuensi idah yaitu dalam Q.S al-Baqarah [2] : 228 (idah cerai), ayat 234 (idah wafat), at-Talāq [65] : 4 (idah hamil, menopause dan anak-anak), dan al-Ahzab (idah untuk wanita yang belum disetubuhi). Tetapi tentang idah banyak dibahas dalam Q.S al-

⁸ Riha Nadhifah Minnuril Jannah, Naning Ma'rifatul Faiqoh, "Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah di Tinjau dari Studi Islam" *Urwatul Wustqo, Jurnal Pendidikan dan Keislaman*. Vol. 10, No. 1, Maret 2021, hlm. 63

⁹ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburg : Edinburg University Press, 1964), hlm. 14-15. Sebagaimana yang dikutip oleh Riha Nadhifah Minnuril Jannah, Naning Ma'rifatul Faiqoh, "Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah di Tinjau dari Studi Islam" hlm.64

Baqarah dan at-Talāq, baik tentang idah cerai ataupun idah ditinggal wafat.¹⁰

Dalam Q.S at-Talāq [65] : 1 Allah menyampaikan pesan betujuan agar talak tidak dijatuhkan sesuka hati oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan, dan tidak sesuka hati mengusir perempuan yang sedang dalam masa idah juga dalam keadaan lemah (finansial),¹¹ kecuali apabila istri melakukan perbuatan yang tercela terhadap suami dan keluarga suaminya.

Namun apabila istri tidak melakukan hal apapun yang merugikan, maka keadaan tersebut merupakan salah satu diskriminasi yang banyak diterima oleh mayoritas kaum perempuan. Di mana mereka masih mengalami deskriminasi dalam rumah tangga tanpa mereka sadari, bahkan ketika jatuhnya talak.

Persoalan perempuan dalam Islam, menjadi isu yang sangat penting terlebih dalam pandangan bias yang memandang rendah perempuan bahkan melakukan kekerasan. Hal tersebut sangatlah disayangkan, karena dalam Islam Allah selalu mengajarkan perdamaian antar sesama. Keadaan tersebut sangat berbalik pada pedoman yang telah diajarkan Allah dalam al-Qur'an mengenai kepentingan dan hak perempuan.

¹⁰ Choiruddin Haddri, *Klasifikasi Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1997) hlm 96. Sebagaimana yang dikutip oleh Fathur Rohman, "Reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an Tentang 'Iddah" Skripsi UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafisr, 2015 dalam abstrak.

¹¹ Al-Qur'an Kemenag Online

Dalam al-Qur'an, idah hanya diperuntukkan kepada perempuan saja, tidak pada laki-laki. Hal ini menimbulkan pernyataan bahwa al-Qur'an cenderung misoginis terhadap perempuan. Namun tidak demikian, ulama fiqh menyangkal bahwa itu tidaklah benar.¹² Dibalik masa idah, ada hikmah luar biasa yang terkandung di dalamnya, salah satunya yaitu bagi dua belah pihak yang ada dalam talak *raj'i* adalah memberikan kesempatan berpikir kembali atas suami dan istri untuk melakukan rujuk antara keduanya. Idah memiliki beberapa tahap dimana kedua belah pihak masih bisa untuk kembali bersama dan menjalin ikatan pernikahan dengan baik.

Dalam masalah ini, penulis akan menggunakan metode *maudhu'i* Abdul Hayy al-Farmawi.¹³ Pada dasarnya, metode tafsir *maudhu'i* sudah banyak digunakan oleh ulama-ulama terdahulu sebelum al-Farmawi, ulama terdahulu menggunakan metode *maudhu'i*

¹² Khairun Muttakin, "Tafsir Misoginis Ayat 'Iddah", *Islamuna*, Vol. 4 No. 1, Juni 2107. hlm. 74.

¹³ Abdul Hayy Al-Farmawi lahir dikota Manovia Mesir pada tanggal 1 Januari 1942 M. Al-Farmasi menyelesaikan hafalan al-Qur'an ketika beliau masih menjadi murid di al-Ta'lim al-Ibtida'I Ma'had al-Ahmadi Tonto, Mesir pada tahun 1955. Ketika beliau sudah menyelesaikan pendidikannya, beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir mengambil jurusan Tafsir dan Hadist. Ketika masih menjadi mahasiswa di al-Azhar, beliau menjabat sebagai asisten dosen. Lalu, pada tahun 1965, beliau sudah dipercayai untuk menjadi dosen namun tidak tetap pada tahun 1969 di jurusan Tafsir dan Hadist Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian, al-Farmawi melanjutkan S2 nya di Universitas Ummul Qura Makkah kemudian lulus pada tahun 1972 tepatnya pada tanggal 5 Oktober. Setelah menyelesaikan studi magisternya, beliau melanjutkan pendidikan doktornya di Universitas al-Azhar Kairo Mesir dan lulus pada tahun 1975. Selang 10 tahun setelahnya, al-Farmawi diangkat sebagai guru besar di Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau aktif dalam berdakwah dan mengikuti kajian-kajian diberbagai masjid, juga menjadi khatib diberbagai masjid yang ada di kota Mesir. Ia juga sempat melakukan *al-Jaulat al-da'wiyah* pada berbagai Negara seperti Jerman, Swedia, Denmark, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebagaimana telah dikutip oleh Lailia Muyasaroh, "Metode Tafsir Maudhu'i (Studi Komparatif)," *E-Journal UIN Suka*, Vol. 18, No.2, Juli 2017, hlm.25

atau menggunakan pembahasan dengan cara satu surat dijelaskan secara menyeluruh kemudian menjelaskan kandungannya secara umum dan khusus, lalu menggabungkan masalah satu dengan lainnya, sehingga hasilnya benar-benar cermat dan sangat teliti.¹⁴ Ulama yang pertama menggunakan metode ini yaitu *al-Allāmah al-Fakhr al-Rāzi* dalam karyanya yang berjudul *al-Tafsīr al-Wadīh*, kemudian selain itu ada *al-Allāmah al-Syaṭibi* dalam karyanya yang berjudul *al-Muwāfaqāt*.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa perlu memfokuskan pada penafsiran ayat idah dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i* Abdul Hayy Al-Farmawi. Maka peneliti akan mengangkat poin rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat idah dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i* al-Farmawi?
2. Bagaimana relevansi idah di zaman modern?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan penafsiran ayat-ayat tentang idah dengan menggunakan metode tafsir al-Farmawi.
- b. Menjelaskan relevansi ayat-ayat idah dengan metode tafsir *maudhu'i* Abdul Hayy Al-Farmawi di zaman modern.

¹⁴ ‘Abdul Hayy al-Farmawi, *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Maudu’i :Dirasah Manhājiyyah Maudu’iyyah* (al-Taba’ah al-Saniyah,1977), hlm.49. Sebagaimana yang dikutip oleh Lailia Muyasaroh, “Metode Tafsir Maudhu’i : Perspektif Komparatif..”hlm.30.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang Islam khususnya dalam ranah studi Islam dan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir juga bisa menjadi referensi akademisi ketika mengkaji tafsir *maudhu'i* Abdul Hayy Al-Farmawi tentang ayat idah.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seseorang untuk mengetahui bagaimana konteks idah di zaman modern.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka menekankan pada penelitian yang diteliti, penulis akan menjelaskan dan memaparkan beberapa karya terkait tema yang sedang penulis teliti.

Artikel ini juga membahas tafsiran ayat idah, ditulis oleh Khairul Muttakin dengan judul *Tafsir Misoginis Ayat Iddah*. Dalam artikelnya ia menjelaskan bahwa idah bukanlah sesuatu yang misoginis dan hal itu tidak dibenarkan, ini dikarenakan dalam al-Qur'an idah hanya diperuntukkan untuk perempuan tidak untuk laki-laki. Dan hanya perempuan yang dianggap sebelah mata dan cenderung misoginis, dalam tulisan ilmiah ini lebih membahas pada penafsiran-penafsiran idah oleh tokoh Quraish Shihab, dan penafsiran TIM MUI Bugis.

Dalam buku karya KH. Husein Muhammad yang berjudul *Fiqih Perempuan*, beliau memaparkan sedikit mengenai urusan fiqih perempuan. Dalam karya Tafsirnya yang terbilang cukup kontekstual ini, disesuaikan

dengan kondisi kontemporer yang ada di Indonesia. Tema-tema besar yang menjadi pembahasannya, tentang Fiqih Ibadah, Fiqih Mu'amalah, Fiqih Siyasa, dan Fiqih Munakahah. Dalam buku beliau, beliau tidak menganjurkan khitannya perempuan, karena pendapat beliau hal itu tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi perempuan, tetapi akan menimbulkan kemudharatan.¹⁵

Selanjutnya dalam Skripsi karya Rania Nurul Rizqia yang berjudul *Penafsiran Ayat Tentang Isu Perempuan dalam Kitab Al-Lu'lu wa Al-Marjān* karya Kariman Hamzah. Dalam hasil penelitiannya, ia banyak membahas ayat mengenai isu-isu perempuan sesuai dengan pemikiran sosok mufassir perempuan yaitu Karima Hamzah. Tetapi di halaman terakhirnya, ia sedikit membahas secara umum mengenai idah. Pendapat Kariman Hamzah dalam masa idah, tidak terlalu berfokus pada adanya limitasi waktu idah bagi perempuan. Walau ia meyakini benar-benar adanya limitasi keluar rumah nya perempuan, ia mengatakan bahwa hal tersebut apabila mengharuskan perempuan untuk bekerja demi nafkah dirinya dan keluarganya, itu adalah hal yang ditoleransi oleh *syara'*, hanya saja bagi seorang perempuan ketika diluar rumah, harus adanya batasan hubungan dengan lawan jenis, bertujuan agar tidak tercampurnya nasab dengan mantan suaminya.

¹⁵ KH. Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan, :Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta :IRCISoD, 2019). Sebagaimana yang dikutip oleh Rania Nurul Rizqia, "Penafsiran Ayat tentang Isu-isu Perempuan : Perspektif Kitab *Lu'lu wa al-Marjān*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2020, hlm. 12.

Karya selanjutnya yaitu karya Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku yang berjudul *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progressif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Dalam bukunya beliau, ia menawarkan metode penafsiran baru yaitu Mubadalah atau Kesalingan. Beliau menginterpretasikan beberapa ayat yang membahas mengenai isu-isu perempuan, salah satunya yaitu idah dan *ihdad* dalam Etika Mubadalah.¹⁶ Pendapatnya mengenai idah yaitu jika aturan idah ini tidak memiliki makna kecuali untuk beribadah, maka menurutnya hal itu tidak masuk dalam metode mubadalah. Begitu pula apabila masa idah hanya untuk melihat isi kandungan, hal tersebut tidak bisa termasuk mubadalah. Sebab, yang melakukan hanya perempuan. Tetapi apabila idah bertujuan agar antara kedua belah pihak bisa kembali, maka metode mubadalah bisa berlaku, tidak hanya salah satunya.¹⁷

Artikel lainnya, karya penelitian Fitriana Firdausi dalam artikel yang berjudul *Kontekstualisasi Ayat Iddah*. Dalam pembahasan yang beliau paparkan dalam artikelnya, beliau menjelaskan tentang idah yang sangat kontekstualis untuk keadaan zaman sekarang ini, dimana etika fiqih lebih diutamakan dari pada limitasi masa idah nya perempuan.¹⁸ Beliau juga menjelaskan beberapa syarat melangsungkannya waktu idah.

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah :Tafsir Progressif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta : IRCISoD, 2019), hlm. 42

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah.....*, hlm. 427.

¹⁸ Fitriana Firdausi, "Kontesktualisasi Ayat-ayat 'Iddah' *Al-Tadabbur : Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, tanpa halaman.

Jurnal berikutnya yaitu karya Nafilah Sulfa yang berjudul *The Interpretation of Double Burden of Women : A Comparison Between al-Misbah and al-Lu'lu wa al-Marjān fī Tafsīr al-Quran*. Dalam karyanya, ia memkomparasikan penafsiran Prof. Quraish Shihab dan Kariman Hamzah dalam memaknai ayat-ayat perempuan dengan beban ganda yang dialami oleh perempuan. Hasil komparasinya, bahwa mufassir perempuan. Kariman Hamzah dalam menafsirkan beliau cukup bias gender dan konservatif, dibandingkan Quraish Shihab.¹⁹

Jurnal lainnya yaitu karya Fikri, Saidah, Aris, dan Wahidin yang berjudul *Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia*. Dalam hasil penelitiannya, penulis menjelaskan tentang hukum cerai talak dalam hukum Islam, penting untuk lebih diperhatikan dengan cermat agar pasangan suami istri tidak sesuka hati dalam menjatuhkan talak dan mempermainkan kata talak, terlebih perempuan yang akan merasa sangat dirugikan. Para *fuqaha* juga menegaskan bahwa cerai talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan sadar atau tidak kepada sang istri, ini tetap sah dan berlaku perspektif fiqih.²⁰

Jurnal lainnya, karya Ibnu Jazari berjudul *Pandangan dan Hukum Islam Terhadap Wanita dalam Masa idah yang Berhubungan dengan Pria Lain Melalui Media Sosial*. Penulis dalam jurnalnya berbicara mengenai

¹⁹ Nafila Sulfa, "The Interpretation of Double Burden of The Women", *Islamuna : Jurnal Studi Islam*, November 2020, hlm. 74

²⁰ Riyan Erwin Hidayat, "Pendapat Imam Mazhab tentang Hak Isteri Iddah Talak Bain dan Relevansinya dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia", *Istinbath*, Vol.15, No.1, 2018, hlm.145-156.

pembahasan talak, idah, juga hak seorang istri ketika sedang masa idah, perhitungan masa idah, dan lain sebagainya. Beliau menjelaskan tentang beberapa pendapat Imam-imam mengenai idah. Salah satunya yaitu pendapat madzhab Syafi'i mendefinisikan idah sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah masa. Perempuan menunggu bersihnya rahim, dalam bentuk ibadahnya kepada Allah, serta bentuk rasa hormat pada suami sebelumnya.²¹

Kemudian jurnal berikutnya yaitu karya Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Naning Ma'rifatul Faiqah yang berjudul *Pendekatan Keadilan Gender dan Penerapan Iddah di Tinjau dari Studi Islam*. Penulis menjelaskan didalamnya mengenai definisi gender menurut beberapa tokoh, Gender perspektif al-Qur'an dan hadis, juga membahas mengenai nilai-nilai masalah dalam konsep idah. Karena pandangan dalam masa idah dianggap deskriminasi bagi perempuan dengan cara membatasi ruang gerak perempuan setelah di jatuhkan talak ataupun ditinggal mati suaminya. Dalam Q.S at-Talāq [65] : 1, penjelasan dalam jurnal ini memiliki pandangan yaitu larangan mengeluarkan perempuan dari rumah, karena ini dianggap tidak memandang keadaan perempuan.

Buku lainnya, yaitu karya Muhammad Isna Wahyudi dalam bukunya berjudul *Fiqh Iddah : Klasik dan Kontemporer*. Buku ini menjelaskan terkait masalah kontroversi tentang idah yang dialami wanita

²¹ Ibnu Jazari, "Pandangan dan Hukum Islam Terhadap Wanita dalam Masa 'Iddah yang Berhubungan dengan Pria Lain Melalui Media Sosial", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah* Vol.1, No.2 Tahun 2019.

pasca bercerai. Karena konsep idah yang termasuk bentuk ibadah, maka keterbatasan dalam konsep idah cukup rumit untuk dijelaskan. Meskipun demikian, konsep idah tidak sesederhana itu untuk dilakukan. Sehingga banyak menimbulkan pandangan dari ulama klasik maupun kontemporer.²²

Dalam pandangan penulisan sejauh ini, penulis belum menemukan penelitian yang persis sama. Sekalipun membahas tema idah dalam kajian metode *maudhu'i* yang sama, namun tema yang digunakan berbeda. Penulis disini mengkaji ayat idah dengan menggunakan metode *maudhu'i* karya al-Farmawi dan beberapa pengertian idah menurut mufassir (klasik, pertengahan, kontemporer), mufassir sensitif gender dan pandangan idah menurut feminis Islam.

E. Kerangka Teori

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan metode *maudhu'i*, yaitu dengan cara menghimpun beberapa ayat dalam al-Qur'an lalu kemudian menganalisa menggunakan metode tafsir *maudhu'i* al-Farmawi. Bentuk dari dua macam kajian yang telah disebutkan oleh Abdul Hayy al-Farmawi tersebut sebenarnya sama-sama menggali hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an. Kelebihan dan kekurangan yang ada dalam metode *maudhu'i* al-Farmawi yaitu dari segi langkah-langkah yang detail sehingga dapat memudahkan penulis dalam menggunakan kajiannya.

²² Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah : Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 135

Sedangkan kekurangannya adalah tidak begitu memperhatikan problem realitas yang ada di kehidupan masyarakat.²³

Abdul Hayy Al-Farmawi menulis buku mengenai tafsir *maudhu'i*²⁴ yang berjudul *al-Bidāyah fī al-Tafsir al-Maudhū'i* dengan menerapkan beberapa langkah dalam melakukan metode *maudhu'i* secara terperinci. Menurut Abdul Hayy al-Farmawi, metode *maudhu'i* ini memiliki dua macam kajian. *Pertama*, pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dengan menjelaskan makna maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan kolerasi antara berbagai masalah yang dikandung sehingga surat tersebut terlihat sebagai satu kesatuan yang utuh. *Kedua*, yaitu mengumpulkan beberapa ayat yang memiliki pembahasan yang sama kemudian dianalisa.

F. Metode Penelitian

Hal tersebut akan penulis jelaskan lebih detail sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang merupakan penelitian ilmiah berdasarkan pada kualitas data yang kemudian telah diolah dan dianalisis lebih dalam dengan upaya untuk mendeskripsikan, mengungkapkan dan menjelaskan objek penelitian yaitu mengenai metode yang digunakan oleh al-Farmawi dalam tafsir

²³ Muhammad Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i" *J-PAI Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 2 Januari-Juni 2015, hlm. 285

²⁴ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, Cet, 1. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 36

maudhu'i pada ayat idah. Jenis penelitian kualitatif ini akhirnya akan berpengaruh pada pengumpulan sumber data.²⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada sasaran karya tulis (*library research*) terkait topic kajian karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yang penulis pakai adalah metode cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari beberapa karya yang sebelumnya telah disebutkan, al-Qur'an kemenag online, kutubuttis'ah online, kitab, buku, artikel, jurnal, skripsi, dan beberapa karya lainnya.

3. Sumber Data

Terdapat dua sumber yang akan penulis fokuskan pada penulisan ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sesuai dengan judul yang akan diangkat penulis, yang menjadi sumber primer yakni al-Qur'an dan kitab klasik, pertengahan dan modern, khususnya pada ayat-ayat mengenai idah. Sedangkan pada data sekunder yang akan digunakan yaitu buku karya Abdul Hayy Al-Farmawi dan karya lainnya yang menjelaskan aspek pembahasan mengenai penafsiran idah serta buku dan karya tulis lainnya seperti jurnal, artikel, yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas oleh penulis.

4. Analisis Data

²⁵ M. Junaidi Ghony dan Fauzan Al Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2012), hlm.25-29. Sebagaimana yang dikutip oleh Rania Nurul Rizqia "Penafsiran Ayat Isu Perempuan dalam Perspektif Kitab *Lu'lu wa Al-Marjān...*," hlm. 23.

Data yang telah didapatkan kemudian akan diolah kembali menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu mengumpulkan data kemudian mendeskripsikan serta menganalisa sesuatu dari data yang diperoleh. Penulisan ini menggunakan metode *maudhu'i* yang menjelaskan mengenai satu surat secara menyeluruh dengan sifat umum dan khusus. Dan yang kedua adalah menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat dan topic dan pembahasan yang akan dikaji.

Kedua, penulis disini mengumpulkan data dan mendeskripsikan mengenai ayat-ayat idah sesuai dengan penafsiran-penafsiran tentang idah. *Ketiga*, penulis akan menjelaskan data yang telah ditemukan dalam penafsiran mengenai ayat yang diteliti. *Keempat*, penulis akan memberikan gambaran tentang ayat idah dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i* karya Abdul Hayy Al-Farmawi. Kemudian yang terakhir, yaitu penulis akan melihat apakah penafsiran yang ditemukan, ini relevan dengan keadaan dimasa kontemporer masa kini.

G. Sistematika Pembahasan

Tahap selanjutnya, penulis membagi beberapa pembahasan terkait ayat idah dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i* al-Farmawi ke dalam beberapa bab. Hal ini bertujuan agar penulisan lebih sistematis menjawab problem akademik yang telah disampaikan sebelumnya oleh penulis. Bab pertama yaitu Pendahuluan. Pendahuluan tersebut merupakan sebuah pemaparan terkait beberapa aspek inti yang nantinya akan mengarah pada kajian penelitian skripsi penulis, di dalamnya termasuk

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, yang terakhir yaitu metode penelitian yang didalamnya termasuk data penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta yang paling terakhir yaitu sistematika penelitian.

Kemudian bab kedua yaitu berisikan pemaparan terkait definisi idah dalam metode tafsir al-Farmawi, sejarah perkembangan metode tafsir *maudhu'i*, urgensi tafsir *maudhu'i*, sebab-sebab terjadinya tafsir *maudhu'i*, cara kerja metode tafsir *maudhu'i* al-Farmawi, kelebihan dan kekurangan tafsir *maudhu'i*, dalam hal ini penulis juga akan menjelaskan idah secara umum oleh beberapa tokoh mufassir, *fuqaha*, muhaddist. Selain itu, penulis akan membahas pengertian idah secara umum, hukum idah, macam-macam idah, hak dan kewajiban idah perempuan, hikmah di syariatkannya idah bagi perempuan.

Pada bab ketiga penulis akan memaparkan ayat-ayat tentang idah, dan beberapa penafsiran tentang ayat-ayat idah menurut mufassir klasik, pertengahan dan kontemporer.

Bab keempat penulis akan memaparkan bagaimana penafsiran ayat idah dengan metode penyelesaian tafsir *maudhu'i* dan mencantumkan asbabun-nuzul pada setiap ayatnya, kemudian menganalisis isi kandungan ayat idah, dengan melihat relevansi dan kontekstualisasi ayat-ayat tentang idah di zaman modern.

Terakhir bab kelima yakni berisikan kesimpulan penelitian yang diteliti serta saran yang akan penulis sampaikan demi perkembangan objek penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya yang membahas mengenai idah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan dalam beberapa penafsiran bahwasannya idah wajib dilakukan oleh perempuan yang dijatuhkan talak, ditinggal wafat, bagi perempuan yang sedang hamil, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh mufassir klasik, pertengahan maupun kontemporer. Ketentuan idah dalam Tafsir Al-Misbah yaitu tafsir kontemporer bahwa dalam Q.S (2) : 234 mengenai idah wafat, menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak hanya berlaku bagi perempuan saja, berlaku bagi semua individu muslim baik laki-laki maupun perempuan.
2. Perkembangan ilmu teknologi kedokteran yang semakin maju, tidak dapat menghapus ketentuan idah yang telah menjadi hukum Islam dalam al-Qur'an dan hadist. Perkembangan teknologi yang semakin maju dan cara berpikir manusia yang semakin berkembang, idah masih menjadi hal yang diwajibkan bagi umat manusia sebagai bukti bahwa umat Islam menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadist. Eksistensi idah menjadi hal yang sangat

penting dalam menjaga kehormatan dan menjaga nilai perkawinan kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis sampaikan sebelumnya, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mencapai suatu hukum Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi sesama, maka KHI dapat mengedepankan nilai-nilai hukum Islam yang tidak mengandung nilai stereotype atau mengesampingkan hak perempuan.
2. Dalam konsep hukum Islam hendaknya pemerintah yang mengatur KHI dapat mengayomi masyarakat sosial baik bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Dalam pasal-pasal kompilasi hukum Islam masih terkesan mendiskriminasi perempuan dalam ranah pekerjaan rumah tangga maupun ranah publik. Hal ini bertujuan agar perempuan tidak lagi merasa bahwa dirinya menerima ketimpangan dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qiraah Mubadalah :Tafsir Progressif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta : IRCISoD, 2019.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir* Terj, Bogor : Pustaka Imam Syafi'i, 2003
- Ali, Mohammad Daud. "Peraturan Perkawinan di Indonesia dan Kedudukan wanita di dalamnya." *Mimbar Hukum : Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 15, Tahun V 1994
- Azizah, Rofiatun. "*Pemenuhan dan Hak-hak dan Kewajiban Isteri pada Masa Iddah*", Skripsi IAIN Metro, 2018.
- B Nurhayati, Mal Al Fahnum, "Hak-hak Perempuan Perspektif Al-Qur'an," *Marwah Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 16, No. 2, 2017.
- Baharun, Hasan dan Syafiqiyah Adhimiy, "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*." *Al-Adalah* Vol.15, Nomor 1, 2018.
- CD Maktabah Syamila
- Farmawi, 'Abdul Hayy. *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Maudū'i :Dirāsah Manhājiyyah Maudū'iyah* al-Taba'ah al-Saniyah,1977.
- Farmawi, Abdul Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'I dan Cara Penerapannya*, Cet, 1. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- Fauzan, Muhammad. "Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan", *Hukum Islam*, Vol. XVI, No. 1 Juni 2016.
- Firdausi, Fitriana. "Kontekstualisasi Ayat-ayat 'Iddah". *Al-Tadabbur Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*, Vol.5, No.1 Juni 2019.
- Ghazali, Abd Moqsith, "Iddah dan Ihdad dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral", Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ghony, Junaidi dan Al-Manshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hafnawi, Muhammad Ibrahim, dan Ustman, Mahmud Hamid. *Tafsir al-Qurtubi* Terj, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010

- Hamidy, Mu'amal, Dkk. "Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum", Jilid 5, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Hasan Ayyub, Syekh. *Fiqih Keluarga*, Terj. oleh Muhammad Abdul Ghoftar, Jakarta Timur : Pustaka al-kautsar, 2006.
- Hessennafarin, "Keharusan Istri Tinggal di Rumah Pada Masa Talak *Raj'i*," Skripsi IAIN Palangkaraya, 2018.
- Hidayat, Riyan Erwi. "Pendapat Imam Mazhab tentang Hak Istri Iddah Talak Bain dan Relevansinya dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia." *Istinbath* : Vol.15, No.1, 2018.
- Hidayati, Nuzulia Febri. "Kontruksi idah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam". *Misykat*, Vol.4, No. 1 Juni 2019.
- Jannah, Riha Minnuril, dan Faiqoh, Naning Ma'rifatul. "Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah di Tinjau dari Studi Islam." *Jurnal Urwatul Wustqo*, Jurnal Pendidikan dan Keislaman. Vol. 10, No. 1, Maret 2021.
- Jannah, Shofiatul. "Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang 'Iddah Dengan Kesetaraan Gender," Skripsi IAIN Jember, 2015.
- Jazari, Ibnu. "Pandangan dan Hukum Islam Terhadap Wanita dalam Masa idah yang Berhubungan dengan Pria Lain Melalui Media Sosial," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah*: Vol.1, No.2 Tahun 2019.
- Manzil, Diana Li'izza, "Urgensi Ilmu Kedokteran dengan Hukum Islam: Studi Identifikasi Deoxybo Nucleid Acid (DNA) Terhadap Persusuan." *Hukum Islam*, Vol. XVIII, No. 1 Juni 2018.
- Muala, Asyharul dan Khoiridan Ahmad. "Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam", *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Muchlis, M. Hanafi, *Asbabun Nuzul Kronologi dan Sebab Turunnya Ayat*, Jakarta Timur, 2017.
- Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan, :Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta :IRCISoD, 2019.
- Muhyiddin, Abdul Hamid Muhammad. *Al-Akhwad Al-Syakhsyiyah Fi Syari'ati Al-Islamiyah*. Beirut, Al-Maktabah Al-Alamiyah, 2003.
- Musaddad, Endad. "Munasabah Dalam Al-Qur'an." *Al-Qalam*, Vol. 22, No. 3, September-Desember 2006.

- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta : Idea Press, 2019.
- Muttakin, Khairun. "Tafsir Misoginis Ayat idah." *Islamuna*, Vol. 4 No. 1, Juni 2017.
- Muyasaroh, Lailia. "Metode Tafsir Maudhu'I : Perspektif Komparatif." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, 2017.
- Nazah, Farida Nurun. "Posisi Perempuan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Kajian Gender dan Feminisme), Hukum dan Keadilan." September 2020.
- Nurnazli, "Relevansi Penerapan 'Iddah di Era Teknologi Modern", *Ijtima'iyya : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1, Mei 2017.
- Qur'an Kemenag Online
- Qutub, Sayyid. *Tafsir fi Zilal al-Qur'an* Terj, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Rizqia, Rania Nurul. "Penafsiran Ayat tentang Isu-isu Perempuan : Kitab *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*." Skripsi UIN Sunan Kalijaga 2021.
- Rohman, Fathur. "Reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Iddah." Skripsi UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2013.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Cet. IV. Beirut : Dar al-Fikr, 1983, Juz II.
- Sari, Wiwit Kurnia, "Representasi Digraph Untuk Nomor Surat Dan Banyak Ayat Al-Qur'an," Skripsi Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Shihab, M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat*, (Ketentuan dan Aturan yang Patut anda Ketahui dalam Al-Qur'an), Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 1999
- Sulfa, Nafila. "The Interpretation of Double Burden of The Women". *Islamuna : Jurnal Studi Islam*, November 2020.
- Susanti, "Iddah Wanita Hamil Karena Zina menurut Imam Hanbali", Skripsi, IAIN CURUP, *Ahwal al-Syakhsyiyah*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2019.

- Syuyuthi, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Penj. Bahrun Abu Bakar L.c, *Tafsir Jalalain* Terj, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Syuyuthi, Jalaluddin. *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Cet I, Jakarta : Darut Taqwa, Juli 2008.
- Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir Jami'ul Bayān fi Ta'wil al-Qur'an*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009
- Tihami, Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers, 2018.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh idah : Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2009.
- Yamani, Moh.Tulus. “Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tasfir Maudhu'i”, *J-PAI Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.1, No.2 Januari-Juni 2015.
- Yusrany, Fatuhil Izzatul “Memahami Al-Qur'an sebagai Ayat atau Surat Makkiah dan Madaniyah, IAIN Ponorogo, tanpa Tahun.

